



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/04350a

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- b. bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagai Badan Publik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi terkait layanan, program, dan kebijakan rumah sakit yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. bahwa untuk menjamin pelayanan informasi publik yang terorganisir dan akuntabel, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam mengelola, mendokumentasikan, dan memverifikasi informasi publik;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika organisasi, perubahan susunan pejabat, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan efektivitas layanan informasi publik, maka perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebelumnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
16. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/507 Tahun 2025 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 800/04350a tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dengan susunan tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor: 800/03265a/V/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor: 800/12217 tentang Penyempurnaan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 April 2026

DIREKTUR

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



(HERI DWI PURNOMO)

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 800/04350a

Tanggal : 28 April 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

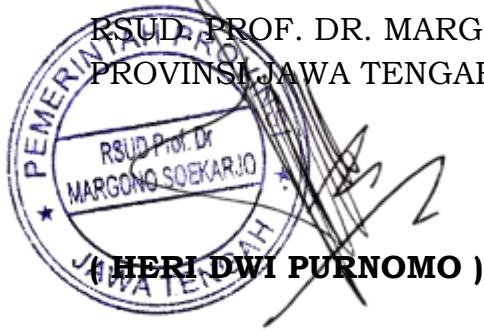
JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	NAMA /NIP	JABATAN
Penanggung Jawab (Atasan dari Atasan PPID)	dr. HERI DWI PURNOMO, Sp.An. NIP. 19661013 200604 1 001	Direktur
Atasan PPID	MUDJI SRI UTAMI, SKM.M.Kes. NIP. 19710428 199403 2 006	Wadir Umum & Keuangan
	Dr. VERONICA DWI WINAHYU NIP. 19760521 200701 2 009	Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama
	SUKMONOADI SINGOSURANDONO, SKM, M.M NIP. 19730205 199803 1 005	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan
Ketua	DARMINI, S.Kep.Ners., MM NIP. 19731115 199603 2 004	Ka. Bagian Umum
Wakil Ketua	MIS WARGIANINGSIH, S.Kep.Ns NIP. 19720502 199703 2 006	Ka. Sub Bagian Program
Sekretaris	ADHY NUGRAHA, SH NIP. 19860705 201101 1 013	Kasubbag TU & HUKMAS
	KASIRUN, S.Kom NIP. 19870907 202321 1 012	Pranata Komputer
Bidang Dokumentasi & Petugas Pelayanan Informasi	RAGIL PURNOMO, SE NIP. 19780104 199703 1 004	Ka. Bagian Keuangan
	NUR INDARWATI SEPTIRIANA, S.Kep.Ners NIP. 19770928 200012 2 002	Ka. Seksi Penunjang Diagnosa
	Dr. ENDRI ARIANTO NIP. 19830402 201402 1 001	Plt. Ka. Sub Bagian Rekam Medik
	Dr. ADHITYA ARIESTA NIP. 19870411 201502 1 001	Ka. Subbag Monitoring & Evaluasi
	WASIS DWI HARTANTO, S.Kep.Ners NIP. 19820323 200312 1 005	Ka. Subbag Rumah Tangga

	DEWI NILAMSARI, S.Psi. Psi NIP. 19791025 200501 2 012	Ka.Sub Bagian Organisasi Dan Kepegawaian
	SUGENG, S.Sos NIP.19680720 199303 1 005	Ka. Seksi Penunjang Sarana Prasarana Non Medis
	YANIAR RAHMAH, S.Kom NIP. 19950112 201902 2 009	Pranata Komputer
	FAUZIA PURDIYANI, SKM. NIP. 1272 0222	Pengadministrasi Umum
	OKTAVIANA PRATAMA SIWI, A.Md. NIP. 19911023 201902 2 010	Perekam Medis Terampil
	UTIYA AKHLAKUL KARIMA, SST NIP. 19901113 201402 2 002	Pengadministrasi Perkantoran
	IKA NUR ATIKOH M.Med.Sc NIP. 19940713 202504 2 002	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama
	RIANA YULI ASTUTI NIP. 0515 0110	Pengadministrasi Umum
	SEPDIDIARNO, S.Kom NIP. 19880927 202421 1 004	Analisis SDM Jabatan
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	drg. ROSANNA MARIA PATRICIA, NIP. 19780628 201101 2 004	Plt. Ka. Bidang Pelayanan Medis
	dr. SETYO BUDIANTORO, MM NIP. 19730719 200701 1 006	Kabag Perencanaan
	ARIKH RATNA PURWADI, S.Kep.Ners, MH NIP. 19720913 199603 1 003	Ka. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	SLAMET RIYANTO, S.Kep.Ners NIP. 19710210 199603 1 003	Ka. Penjamin Mutu dan Kerjasama
	Dr. RIDO BANAR EKAPUTRA NIP. 19881025 201402 1 001	Plt. Ka. Seksi Kerjasama
	KUKUH PURWO SAPUTRO, SKM NIP. 19920815 201902 1 007	Ka. ULP
	GALIH DWI ADITYA N, S.Kom NIP. 19970317 202012 1 003	Pranata Komputer
	TUSIMAH, S.Kom NIP. 19940514 201902 2 008	Pranata Komputer
	IKA SURYA NINGRUM, A.Md NIP. 19940414 201902 2 013	Administrasi Umum
	NUR PRASETYO, A.Md NIP. 0509 0110	Pengolah Data Monitoring & Evaluasi

	RADITYA NORISKI, SKM NIP. 12780222	Administrasi Umum
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Dr. NANIK HARJANTI, MM NIP. 19731004 200501 2 007	Ka. Bidang Penunjang Medis
	DIDIK UJIANTO, SKM.Grad, Dipl, Nurs, S.Kep.Ners NIP. 19740315 199402 1 001	Kabid Keperawatan
	dr. YULIA FITRIANI, Sp. M NIP. 19820730 201412 2 001	Ka. Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama
	RR ONENG KADARWATI, S.Sos, M.Si NIP. 19701026 199403 2 004	Ka. Sub Bagian Anggaran
	Dr. JUANITA INDRATI, MM NIP. 19690610 200212 2 004	Ka. Seksi Pendidikan
	NUR AZMI ARIFIANI, SKM, M.Kes NIP. 19790928 200312 2 005	Ka. Seksi Penunjang Sarana Prasarana Medis
	DARYOTO, S.Kom NIP. 19880909 202321 1 016	Pranata Komputer
	INGGRIYANI TRI SUSILOWATI, S.Kom NIP. 1174 1116	Pranata Komputer
	PURWANINGSIH RAHAYUNING D, A.Md NIP. 0127 0109	Pranata Komputer
	HENDRI ADIANTO, SKM NIP. 1009 0415	Pengadministrasi Umum

DIREKTUR

RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



(HERI DWI PURNOMO)

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 800/04350a

Tanggal : 28 April 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	TUGAS DAN FUNGSI
Penanggung Jawab (Atasan dari Atasan PPID)	Mengawasi, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di RSUD Prof. Dr. Margono soekarjo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Atasan PPID	1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; 4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana
Ketua dan Wakil Ketua	1. Tugas Ketua PPID Pelaksana yaitu mengelola dan melayani permohonan informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya. 2. Fungsi Ketua PPID Pelaksana yaitu : a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Satuan kerjanya; b. Pengelolaan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Satuan Kerjanya; c. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecialikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; d. Pengujian aksesibilitas suatu informasi publik; e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi; f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
Sekretaris	1. Tugas Sekretaris : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

	2. Fungsi Sekretaris PPID Pelaksana : - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi; - Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; - Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi; - Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi; - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan online; - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Bidang Dokumentasi & Petugas Pelayanan Informasi	- Tugas Bidang Dokumentasi dan Petugas Pelayanan informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik; - Fungsi bidang dokumentasi dan Petugas pelayanan informasi yaitu : - Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi informasi; - Pelayanan konsultasi klarifikasi informasi publik - Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; - Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	- Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada Publik; - Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu : - Pelaksanaan pelayanan program dibidang Pelayanan dan dokumentasi Informasi - Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi - Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi Publik - Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	- Tugas Bidang Penyelesaian sengketa informasi adalah melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik; - Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu : - Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;

	b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian Sengketa informasi; c. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
--	---

DIREKTUR

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



(HERI DWI PURNOMO)